

Dialektika Teori Kontrak Sosial dan Pancasila dalam Penguatan Peran *Civil Society* di Indonesia

**Akhirul Aminulloh^{1*}, ²Abd. Mu'id Aris Shofa, ³Firman Firdausi, ⁴Emei Dwinanarhati
Setiamandani**

^{1,2} Laboratorium Pancasila, Universitas Negeri Malang

^{3,4} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

*Email korespondensi: akhirulaminulloh.fis@um.ac.id

Abstrak

Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* menghadapi tantangan substantif pada era disrupsi, yang ditandai oleh memudarnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda serta menguatnya krisis kepercayaan (*untrust*) publik terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat sipil (*civil society*) dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan membentuk karakter warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan perundang-undangan, mengomparasikan teori kontrak sosial John Locke dan Jean-Jacques Rousseau dalam kerangka Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *civil society* di Indonesia masih memegang teguh nilai luhur Pancasila melalui manifestasi solidaritas sosial (fenomena *warga jaga warga*) sebagai wujud kontrak sosial antara rakyat dan negara. Namun, kekuatan masyarakat sipil saat ini masih cenderung terfragmentasi pada tingkat kelompok atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kondisi ini dipicu oleh minimnya saluran komunikasi yang efektif serta maraknya *meaningless participation* dalam proses pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelompok masyarakat sipil memegang peran krusial dalam pembentukan karakter warga negara, sehingga pembukaan ruang partisipasi publik yang bermakna dan penguatan instrumen hukum menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang seimbang.

Kata Kunci: Pancasila, *Civil Society*, Kontrak Sosial, Karakter Warga Negara, Partisipasi Publik.

The Dialectic of Social Contract Theory and Pancasila in Strengthening the Role of Civil Society in Indonesia

Abstract

Pancasila as the *Staatsfundamentalnorm* faces substantive challenges in the era of disruption, characterized by the waning understanding of national values among the younger generation and growing public mistrust toward the government. This study aims to analyze the role of civil society in internalizing Pancasila values and shaping civic character. Utilizing a normative juridical method with a legal philosophy and statutory approach, this research compares the social contract theories of John Locke and Jean-Jacques Rousseau within the framework of Pancasila. The results show that Indonesian civil society continues to uphold the noble virtues of Pancasila through the manifestation of social solidarity (the "*warga jaga warga*" phenomenon) as a form of social contract between the people and the state. However, the power of civil society remains largely fragmented at the level of community groups or Non-Governmental Organizations (NGOs). This condition is driven by a lack of effective communication channels and the prevalence of *meaningless participation* in public policy formulation. This study concludes that civil society groups play a crucial role in shaping civic character; thus, expanding meaningful public participation spaces and strengthening legal instruments are essential requirements for realizing a balanced Pancasila democracy.

Keywords: Pancasila, Civil Society, Social Contract, Civic Character, Public Participation.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki kedudukan fundamental dalam membentuk arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila

tidak hanya berfungsi sebagai norma dasar dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga menjadi sistem nilai yang membentuk karakter warga negara melalui prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Namun, perkembangan masyarakat modern menghadirkan tantangan yang semakin kompleks terhadap proses penghayatan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sosial yang dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi digital, individualisme, arus informasi yang tidak terkendali, serta menguatnya politik identitas telah menyebabkan munculnya jarak antara nilai ideal Pancasila dengan praktik sosial masyarakat (Sukri, 2021; Parulian, 2024; Kamdani et al., 2025). Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya intoleransi, kekerasan sosial, melemahnya solidaritas, serta menurunnya kepedulian antarwarga negara yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat (Parulian, 2024).

Tantangan terhadap internalisasi Pancasila semakin kompleks ketika terjadi perubahan pola hubungan antara negara, masyarakat, dan ruang publik. Pada masa awal Reformasi, berkurangnya perhatian terhadap pendidikan Pancasila setelah berakhirnya program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) turut memberikan dampak terhadap kesinambungan pemahaman nilai kebangsaan antar-generasi. Pancasila dalam beberapa periode mengalami persepsi sebagai bagian dari produk politik masa tertentu, sehingga proses transmisi nilai kepada generasi berikutnya mengalami hambatan (Marzuki et al., 2025). Pada saat yang sama, globalisasi dan perkembangan teknologi digital memberikan peluang sekaligus tantangan karena masyarakat semakin mudah menerima berbagai nilai, ideologi, dan budaya eksternal. Tanpa kemampuan reflektif dan pemahaman nilai kebangsaan yang kuat, keterbukaan informasi dapat memperbesar ruang bagi misinformasi, polarisasi sosial, dan konflik identitas yang berpotensi melemahkan keterikatan masyarakat terhadap Pancasila sebagai konsensus nasional (Nawawi et al., 2025; Kamdani et al., 2025).

Selain persoalan internalisasi nilai, tantangan lain terlihat pada meningkatnya persoalan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menyebabkan munculnya sikap apatis terhadap proses politik maupun kebijakan publik (Evita Azzahra et al., 2026). Namun demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan melemahnya kapasitas sosial masyarakat. Dalam beberapa situasi, muncul berbagai bentuk solidaritas horizontal antarwarga yang menunjukkan adanya kekuatan kolektif masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial. Fenomena yang dikenal dalam ruang publik sebagai “warga tolong warga” memperlihatkan bagaimana masyarakat membangun mekanisme dukungan sosial secara mandiri ketika menghadapi berbagai permasalahan, meskipun praktik tersebut tetap perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dan prinsip demokrasi agar tidak bergeser menjadi tindakan di luar mekanisme negara (Evita Azzahra et al., 2026). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki modal sosial yang dapat menjadi kekuatan penting dalam menjaga kohesi sosial sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya gotong royong, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks tersebut, civil society menjadi konsep penting untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam menjaga keberlangsungan nilai bersama. Civil society dipahami sebagai ruang publik yang memungkinkan individu maupun kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri, membangun solidaritas sosial, melakukan pengawasan terhadap kekuasaan, serta berkontribusi dalam kehidupan demokratis tanpa

sepenuhnya bergantung pada institusi politik formal (Elfia, 2018). Keberadaan civil society tidak dimaksudkan sebagai pengganti negara, melainkan sebagai elemen yang melengkapi dan menyeimbangkan fungsi negara melalui partisipasi warga negara dan mekanisme kontrol sosial. Dalam demokrasi, civil society memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan yang sehat antara negara dan masyarakat melalui penghormatan terhadap hukum, partisipasi publik, dan penguatan nilai keadilan sosial (Yanti & Giyono, 2025). Oleh karena itu, penguatan civil society menjadi penting karena internalisasi Pancasila tidak hanya berlangsung melalui kebijakan pemerintah atau pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan antara civil society dan relasi negara-masyarakat dapat dipahami melalui perspektif teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial menjelaskan bahwa negara memperoleh legitimasi bukan semata-mata dari kekuasaan, tetapi dari kesepakatan masyarakat untuk membangun ketertiban, perlindungan hak, dan kehidupan bersama yang lebih baik (Crawford, 2020; Zubov, 2023). John Locke menjelaskan bahwa masyarakat membentuk pemerintahan berdasarkan persetujuan bersama (consent of the governed) untuk melindungi hak alamiah manusia, yaitu hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Konsekuensinya, kekuasaan negara tidak bersifat absolut karena harus dijalankan berdasarkan hukum dan tetap berada dalam pengawasan masyarakat (Locke, 1988). Dalam perspektif Locke, civil society memiliki fungsi penting sebagai ruang partisipasi warga sekaligus mekanisme pembatas terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan negara.

Sementara itu, Jean-Jacques Rousseau memberikan penekanan berbeda melalui konsep kehendak umum (general will). Menurut Rousseau, masyarakat politik yang ideal tidak hanya dibangun berdasarkan perlindungan kepentingan individu, tetapi juga melalui orientasi terhadap kepentingan bersama. Kebebasan dalam masyarakat tidak hanya berarti bebas dari campur tangan negara, tetapi juga kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan aturan yang mengatur kehidupan bersama (Bertram, 2004). Pemikiran Rousseau memiliki keterkaitan dengan demokrasi Pancasila yang menempatkan musyawarah, kedaulatan rakyat, dan kepentingan umum sebagai prinsip utama kehidupan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila dapat dipahami sebagai bentuk kontrak sosial bangsa yang lahir melalui proses historis dan konsensus berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang beragam (Sukri, 2021). Pancasila menjadi kesepakatan nilai yang menghubungkan negara dan warga negara dalam suatu tujuan bersama. Oleh karena itu, keberadaan civil society memiliki peran penting untuk memastikan bahwa Pancasila tidak berhenti sebagai norma formal, tetapi diwujudkan melalui praktik sosial masyarakat. Melalui organisasi masyarakat, komunitas sosial, dan berbagai bentuk partisipasi warga, civil society dapat menjadi ruang pembentukan karakter warga negara yang mencerminkan nilai toleransi, gotong royong, demokrasi, dan keadilan sosial (Nugroho & Hanita, 2021; Nawawi et al., 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara Pancasila, civil society, demokrasi, dan pembentukan karakter warga negara. Penelitian mengenai Pancasila umumnya berfokus pada tantangan ideologi bangsa akibat perubahan sosial, globalisasi, dan perkembangan teknologi digital (Sukri, 2021; Marzuki et al., 2025; Kamdani et al., 2025). Sementara itu, penelitian mengenai civil society lebih banyak menempatkannya sebagai instrumen demokrasi yang berfungsi memperkuat partisipasi masyarakat, mengawasi kekuasaan, dan membangun

mekanisme check and balance antara negara dan masyarakat (Nugroho & Hanita, 2021; Yanti & Giyono, 2025). Kajian mengenai pendidikan demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan juga menunjukkan bahwa pembentukan karakter warga negara membutuhkan proses pembelajaran mengenai hak, kewajiban, toleransi, musyawarah, dan partisipasi sosial (Alexander & Kitcher, 2021; Indrayati & Marzuki, 2021; Pratiwi et al., 2025).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung membahas Pancasila, civil society, dan pembentukan karakter warga negara secara terpisah. Kajian mengenai Pancasila lebih banyak menekankan aspek pendidikan nilai dan ideologi, sedangkan kajian civil society lebih sering berfokus pada demokratisasi dan hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan civil society sebagai ruang praktik sosial warga negara dengan perspektif kontrak sosial John Locke dan Jean-Jacques Rousseau dalam menjelaskan proses internalisasi nilai Pancasila dan pembentukan karakter warga negara. Padahal, di tengah meningkatnya tantangan terhadap nilai kebangsaan dan perubahan hubungan antara negara dengan masyarakat, diperlukan kajian yang menjelaskan bagaimana masyarakat sipil dapat berperan sebagai aktor strategis dalam menjaga keberlanjutan kontrak sosial bangsa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran civil society dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pembentukan karakter warga negara melalui perspektif teori kontrak sosial John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami hubungan antara masyarakat sipil dan negara dalam membangun demokrasi yang sehat serta menjelaskan bagaimana penguatan civil society dapat menjadi strategi dalam menjaga keberlangsungan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum, asas, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan hubungan negara dan masyarakat dalam perspektif ketatanegaraan (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2017). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi, sedangkan pendekatan konseptual dan filsafat digunakan untuk menganalisis konsep *civil society*, kontrak sosial John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, serta kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ibrahim, 2008).

Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), serta yurisprudensi yang berkaitan dengan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap negara. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas Pancasila, *civil society*, demokrasi, serta pembentukan karakter warga negara. Selain itu, pemikiran John Locke dalam *Two Treatises of Government* dan Jean-Jacques Rousseau dalam *The Social Contract* digunakan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis hubungan negara dan masyarakat.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis terhadap sumber yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menghubungkan norma hukum, teori kontrak sosial, dan konsep *civil society* untuk menjelaskan peran masyarakat sipil dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pembentukan karakter warga negara. Analisis dilakukan melalui interpretasi konseptual dan filosofis guna menghasilkan argumentasi mengenai hubungan antara masyarakat sipil, negara, dan keberlanjutan kontrak sosial dalam demokrasi Indonesia (Marzuki, 2017; Ibrahim, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Civil Society sebagai Ruang Internalisasi Nilai Pancasila dan Pembentukan Karakter Warga Negara

Analisis terhadap konsep *civil society* menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki posisi penting dalam menjembatani nilai normatif Pancasila dengan praktik kehidupan sosial warga negara. Dalam kajian demokrasi, *civil society* tidak hanya dipahami sebagai kumpulan organisasi yang berada di luar negara, tetapi sebagai ruang publik tempat masyarakat dapat berpartisipasi, membangun solidaritas, serta melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan (Elfia, 2018). Posisi tersebut menjadikan *civil society* memiliki fungsi strategis dalam proses internalisasi nilai Pancasila, karena nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, persatuan, dan keadilan sosial tidak cukup hanya dipahami sebagai prinsip konstitusional, tetapi harus diwujudkan melalui praktik sosial masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara *civil society* dan Pancasila terlihat melalui peran berbagai organisasi dan kelompok masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial, pendidikan, kemanusiaan, serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian Nugroho dan Hanita (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dapat menjadi bentuk aktualisasi nilai Pancasila, khususnya melalui kepedulian terhadap sesama, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki kapasitas untuk menjadi ruang pembelajaran kewarganegaraan (*civic learning*) yang berlangsung di luar institusi pendidikan formal.

Secara normatif, keberadaan masyarakat sipil juga memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, negara mengakui bahwa pembangunan kehidupan berbangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat melalui organisasi yang dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, dan tujuan sosial.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan nilai kebangsaan. Negara memiliki fungsi memberikan ruang hukum dan kelembagaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, sedangkan masyarakat sipil memiliki fungsi mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif ini, *civil society* tidak ditempatkan sebagai pesaing negara, tetapi sebagai elemen yang memperkuat demokrasi melalui partisipasi warga negara dan pengembangan tanggung jawab sosial.

Namun, internalisasi nilai Pancasila melalui *civil society* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat, tetapi juga dengan kemampuan organisasi tersebut membentuk karakter warga negara. Pendidikan karakter demokratis tidak hanya berlangsung melalui pembelajaran formal mengenai Pancasila dan kewarganegaraan, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam lingkungan sosial. Alexander dan Kitcher (2021) menjelaskan bahwa karakter demokratis berkembang melalui praktik sosial yang memungkinkan individu belajar mengenai tanggung jawab, penghormatan terhadap perbedaan, serta keterlibatan dalam kehidupan bersama. Sejalan dengan hal tersebut, Indrayati dan Marzuki (2021) menunjukkan bahwa penguatan karakter warga negara membutuhkan ruang partisipasi yang memungkinkan masyarakat mempraktikkan nilai demokrasi secara nyata.

Berdasarkan perspektif tersebut, *civil society* dapat dipahami sebagai ruang pembentukan karakter warga negara karena masyarakat tidak hanya belajar mengenai nilai Pancasila secara konseptual, tetapi juga melalui keterlibatan dalam aktivitas sosial. Praktik gotong royong, kerja sama komunitas, advokasi kepentingan publik, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk konkret bagaimana nilai Pancasila diterjemahkan menjadi perilaku kewargaan. Dalam konteks ini, karakter warga negara tidak terbentuk secara individual, tetapi melalui interaksi sosial yang membangun kesadaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama.

Meskipun demikian, penguatan *civil society* sebagai ruang internalisasi Pancasila menghadapi tantangan dalam era globalisasi dan perubahan sosial. Kamdani et al. (2025) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi, perubahan pola interaksi sosial, dan masuknya berbagai nilai eksternal memberikan tantangan terhadap aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan *civil society* perlu dipahami bukan hanya sebagai ruang kebebasan masyarakat, tetapi juga sebagai ruang yang membutuhkan orientasi nilai agar partisipasi sosial tetap selaras dengan prinsip Pancasila.

Dengan demikian, analisis terhadap *civil society* menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki dua fungsi utama dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Pertama, sebagai ruang sosial yang memungkinkan nilai-nilai Pancasila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, sebagai ruang pembentukan karakter warga negara melalui pengalaman partisipasi, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Namun, fungsi tersebut tidak dapat berjalan secara optimal tanpa hubungan yang seimbang antara masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *civil society* perlu dilanjutkan dengan melihat bagaimana hubungan tersebut dibangun melalui perspektif kontrak sosial John Locke dan Jean-Jacques Rousseau.

Kontrak Sosial Locke dan Rousseau dalam Relasi Civil Society dan Negara pada Demokrasi Indonesia

Hubungan antara *civil society* dan negara dalam sistem demokrasi dapat dipahami melalui perspektif kontrak sosial yang menjelaskan dasar legitimasi kekuasaan politik. Teori kontrak sosial berangkat dari gagasan bahwa negara tidak terbentuk semata-mata karena dominasi kekuasaan, tetapi melalui kesepakatan masyarakat untuk menciptakan ketertiban, perlindungan hak, dan kehidupan bersama yang lebih baik (Crawford, 2020; Zubov, 2023). Dalam konteks ini, keberadaan *civil society* menjadi penting karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan negara, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk mengawasi, memberikan kritik, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan publik.

Pemikiran John Locke memberikan dasar penting mengenai hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Locke menjelaskan bahwa manusia pada awalnya berada dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dengan memiliki hak dasar yang melekat, yaitu hak hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan kepemilikan (*property*) (Locke, 1988). Namun, keadaan alamiah tersebut memiliki keterbatasan karena tidak terdapat otoritas bersama yang mampu menjamin penegakan hukum secara adil. Oleh karena itu, masyarakat membentuk pemerintahan melalui kontrak sosial untuk melindungi hak-hak tersebut. Konsekuensinya, kekuasaan pemerintah tidak bersifat absolut karena memperoleh legitimasi dari persetujuan masyarakat (*consent of the governed*).

Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan konsep negara demokratis yang dianut Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan rakyat menjadi dasar bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Namun, legitimasi demokratis tidak hanya berhenti pada proses pemilihan umum, melainkan juga mencakup kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Dalam perspektif Locke, fungsi tersebut menjadi salah satu alasan penting keberadaan *civil society*, yaitu sebagai ruang masyarakat untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tetap berjalan sesuai dengan mandat publik dan prinsip negara hukum (Heywood, 2019).

Relevansi pemikiran Locke tersebut dapat dilihat dalam perkembangan mekanisme partisipasi hukum masyarakat di Indonesia, seperti *citizen lawsuit* dan *class action*. Kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa warga negara memiliki ruang untuk mempertanyakan tindakan atau kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan publik melalui jalur hukum. Keberadaan mekanisme tersebut mencerminkan prinsip bahwa masyarakat bukan hanya objek pemerintahan, tetapi juga subjek yang memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol terhadap negara. Namun, secara normatif, mekanisme tersebut masih menghadapi keterbatasan. Gugatan *class action* diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, sedangkan *citizen lawsuit* berkembang melalui praktik yurisprudensi karena belum memiliki pengaturan undang-undang yang komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum bagi partisipasi masyarakat masih membutuhkan penguatan agar fungsi *check and balance* dapat berjalan secara optimal.

Selain Locke, pemikiran Jean-Jacques Rousseau memberikan perspektif lain mengenai hubungan masyarakat dan negara melalui konsep *general will* atau kehendak umum. Berbeda dengan Locke yang menekankan perlindungan hak individu, Rousseau menempatkan kepentingan bersama sebagai dasar utama kehidupan politik. Menurut Rousseau, legitimasi hukum dan pemerintahan harus berasal dari kehendak kolektif masyarakat, bukan dari kepentingan kelompok tertentu (Bertram, 2004). Dalam masyarakat demokratis, warga negara tidak hanya memiliki hak untuk dilindungi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam menentukan aturan yang mengatur kehidupan bersama.

Konsep *general will* memiliki keterkaitan dengan prinsip demokrasi Pancasila, khususnya gagasan musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan umum. Demokrasi dalam perspektif Pancasila tidak hanya menempatkan rakyat sebagai pemilih dalam proses politik, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kehidupan bersama. Sukri (2021) menjelaskan bahwa pemikiran Rousseau memiliki relevansi

dalam konteks Indonesia karena demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi politik melalui mekanisme perwakilan dan musyawarah.

Meskipun demikian, penerapan prinsip kehendak umum dalam praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah keterbatasan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik. Penelitian Mario Simanjuntak et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi masih sering bersifat formalitas dan belum sepenuhnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memengaruhi substansi kebijakan (*meaningful participation*). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip demokrasi deliberatif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dengan praktik politik yang masih cenderung bersifat administratif.

Permasalahan tersebut memiliki kaitan dengan keberlanjutan kontrak sosial dalam kehidupan demokrasi. Ketika masyarakat tidak memiliki ruang yang memadai untuk berpartisipasi dan mengawasi negara, hubungan antara pemerintah dan warga negara dapat mengalami pelemahan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai kontrak sosial bangsa tidak hanya membutuhkan pengakuan formal, tetapi juga membutuhkan praktik sosial dan politik yang memastikan nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial benar-benar dijalankan. Oleh karena itu, *civil society* menjadi elemen penting dalam menjaga agar kontrak sosial tidak berhenti sebagai kesepakatan historis, tetapi tetap hidup melalui partisipasi masyarakat.

Namun, perspektif kontrak sosial Locke dan Rousseau juga perlu ditempatkan secara kritis dalam konteks Indonesia. Kedua teori tersebut berkembang dalam tradisi filsafat politik Barat yang menekankan rasionalitas manusia dan hubungan individu dengan negara. Sementara itu, Pancasila memiliki karakter yang lebih kompleks karena tidak hanya mengatur hubungan politik, tetapi juga mengandung dimensi moral, budaya, dan religius. Oleh sebab itu, kontrak sosial dalam perspektif Pancasila tidak dapat dipahami hanya sebagai kesepakatan antara individu dan negara, tetapi sebagai konsensus nilai yang mengikat masyarakat dalam kehidupan bersama.

Dengan demikian, analisis terhadap teori Locke dan Rousseau menunjukkan bahwa penguatan *civil society* dalam demokrasi Indonesia memiliki dua fungsi utama. Pertama, sesuai dengan pemikiran Locke, masyarakat sipil berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak warga negara. Kedua, sesuai dengan pemikiran Rousseau, masyarakat sipil berfungsi sebagai ruang partisipasi warga dalam membangun kehendak bersama. Kedua perspektif tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat, di mana negara memiliki legitimasi untuk menjalankan pemerintahan, sementara masyarakat memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dan mengawasi jalannya kekuasaan.

Penguatan Civil Society sebagai Strategi Menjaga Kontrak Sosial Pancasila dalam Demokrasi Indonesia

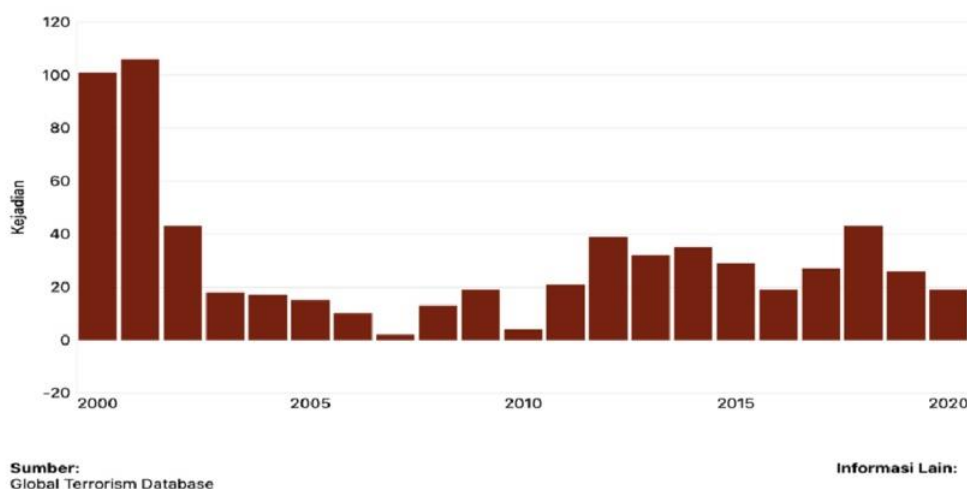
Pembahasan mengenai *civil society* dan kontrak sosial menunjukkan bahwa keberlangsungan demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan institusi negara, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mempertahankan nilai bersama yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dapat dipahami sebagai kontrak sosial yang mengikat hubungan antara negara dan warga negara melalui kesepakatan mengenai prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial (Sukri, 2021). Oleh karena itu,

penguatan *civil society* menjadi penting karena masyarakat sipil memiliki peran dalam memastikan bahwa nilai tersebut tidak berhenti sebagai norma formal, tetapi diwujudkan melalui praktik sosial dan partisipasi warga negara.

Secara normatif, keberadaan masyarakat sipil memperoleh legitimasi melalui pengaturan mengenai kebebasan berserikat dan berorganisasi dalam sistem demokrasi Indonesia. Salah satu instrumen yang mengatur hubungan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui masyarakat sebagai aktor yang memiliki peran dalam kehidupan publik, bukan hanya sebagai penerima kebijakan pemerintah.

Keberadaan organisasi masyarakat memiliki relevansi dengan konsep *civil society* karena organisasi tersebut menjadi ruang bagi warga negara untuk membangun solidaritas, menyampaikan aspirasi, melakukan kegiatan sosial, serta berkontribusi dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Nugroho dan Hanita (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial merupakan bentuk aktualisasi nilai Pancasila, khususnya dalam aspek gotong royong, kepedulian sosial, dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, penguatan *civil society* tidak hanya berkaitan dengan aspek politik berupa kontrol terhadap negara, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter warga negara melalui pengalaman partisipasi sosial.

Namun, keberadaan *civil society* juga menghadapi tantangan ketika terjadi pelemahan konsensus nilai bersama dalam masyarakat. Krisis nilai kebangsaan dapat membuka ruang bagi berkembangnya konflik sosial maupun ideologi yang bertentangan dengan prinsip kehidupan demokratis. Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut salah satunya dapat dilihat melalui perkembangan ancaman terorisme pasca-Reformasi. Data Global Terrorism Database (GTD) yang dikembangkan oleh *National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism* (START), University of Maryland, mencatat perkembangan kejadian terorisme di Indonesia dalam rentang tahun 2000–2020 sebagai berikut:



Gambar 1. Jumlah Kejadian Terorisme di Indonesia Tahun 2000–2020

Sumber: Global Terrorism Database (GTD), National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), University of Maryland, 2026.

Data pada gambar 1 memperlihatkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan kejadian terorisme terutama pada periode awal tahun 2000-an. Data GTD pada dasarnya menggambarkan frekuensi kejadian terorisme dan tidak secara langsung menjelaskan faktor penyebab munculnya fenomena tersebut. Namun, dalam konteks penelitian ini, dinamika tersebut dapat dipahami sebagai salah satu indikator adanya tantangan terhadap kohesi sosial dan konsensus nilai dalam kehidupan berbangsa. Munculnya kelompok yang menggunakan kekerasan berbasis ideologi menunjukkan bahwa negara dan masyarakat menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan nilai bersama yang menjadi dasar kehidupan demokratis.

Dalam perspektif kontrak sosial, keberadaan negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan institusi formal dalam menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga oleh keberhasilan masyarakat dalam menerima dan mempertahankan kesepakatan nilai yang menjadi dasar kehidupan bersama (Crawford, 2020; Zubov, 2023). Oleh karena itu, penguatan *civil society* menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga kontrak sosial tersebut. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai ruang yang memperkuat toleransi, membangun dialog antar kelompok, serta mencegah berkembangnya eksklusivisme sosial yang dapat mengancam persatuan masyarakat (Kamdani et al., 2025; Nawawi et al., 2025).

Dalam perspektif Locke, penguatan *civil society* diperlukan karena hubungan antara negara dan masyarakat harus dibangun berdasarkan prinsip saling mengawasi dan saling bertanggung jawab. Negara memperoleh legitimasi dari masyarakat, tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan pemerintahan (Locke, 1988). Oleh karena itu, masyarakat sipil tidak dapat diposisikan hanya sebagai pendukung kebijakan negara, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Sementara itu, perspektif Rousseau menegaskan bahwa keberlanjutan kehidupan politik membutuhkan keterlibatan warga negara dalam membangun kehendak bersama (*general will*). Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur pemilihan pemimpin, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam menentukan arah kehidupan bersama (Bertram, 2004). Hal tersebut memiliki hubungan dengan demokrasi Pancasila yang menempatkan musyawarah, partisipasi, dan kepentingan umum sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara (Sukri, 2021).

Meskipun demikian, penguatan *civil society* tidak dapat hanya dilakukan melalui keberadaan organisasi masyarakat atau regulasi formal. Tantangan utama terletak pada bagaimana menciptakan hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat. Negara perlu menyediakan ruang partisipasi publik yang bermakna, sedangkan masyarakat sipil perlu memiliki kapasitas untuk menjalankan kebebasan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai demokrasi dan Pancasila. Pratiwi et al. (2025) menjelaskan bahwa penguatan demokrasi berbasis Pancasila membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat melalui pendidikan demokrasi dan pengembangan karakter kewargaan.

Dengan demikian, penguatan *civil society* dalam demokrasi Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kontrak sosial Pancasila. Masyarakat sipil memiliki peran ganda, yaitu sebagai ruang internalisasi nilai kebangsaan sekaligus sebagai mekanisme *check and balance* terhadap negara. Keberhasilan hubungan tersebut bergantung pada kemampuan negara dan masyarakat untuk membangun relasi yang saling melengkapi, di

mana negara menyediakan ruang demokrasi yang terbuka dan masyarakat menjalankan perannya sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan cara tersebut, Pancasila tidak hanya dipertahankan sebagai dasar negara secara normatif, tetapi juga terus hidup sebagai nilai sosial yang membentuk karakter masyarakat demokratis.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap konsep *civil society*, teori kontrak sosial John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, serta hubungan negara dan masyarakat dalam demokrasi Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai Pancasila sebagai kontrak sosial bangsa. Pancasila tidak hanya dipertahankan melalui instrumen formal negara, tetapi juga melalui praktik sosial masyarakat dalam bentuk solidaritas, gotong royong, partisipasi publik, dan berbagai aktivitas organisasi masyarakat. Dalam perspektif kontrak sosial, hubungan yang ideal antara *state* dan masyarakat bukanlah hubungan dominasi, melainkan hubungan timbal balik, di mana negara memperoleh legitimasi dari masyarakat dan masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi serta melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

Namun demikian, penguatan *civil society* di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan ruang partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) serta belum optimalnya sinergi antara negara dan masyarakat. Ketika ruang dialog publik tidak berjalan secara efektif, masyarakat cenderung mencari alternatif penyampaian aspirasi melalui tekanan sosial seperti demonstrasi. Padahal, dalam sistem demokrasi, demonstrasi seharusnya menjadi salah satu bentuk ekspresi politik warga negara, bukan satu-satunya mekanisme komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, keberlanjutan kontrak sosial Pancasila membutuhkan penguatan hubungan antara negara dan masyarakat melalui ruang partisipasi yang terbuka, mekanisme *check and balance* yang efektif, serta pengembangan karakter warga negara yang demokratis.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual sehingga analisis lebih berfokus pada norma, teori, dan literatur yang berkaitan dengan *civil society*, Pancasila, dan kontrak sosial, bukan pada pengalaman empiris masyarakat secara langsung. Kedua, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam variasi peran berbagai kelompok masyarakat sipil di tingkat lokal maupun komunitas tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris melalui wawancara, studi kasus organisasi masyarakat, atau analisis komparatif antarwilayah untuk memahami bagaimana nilai Pancasila diinternalisasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat secara lebih konkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I., & Rumtini. (2010). Civil society dan pendidikan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(9), 267–279.
- Alexander, N., & Kitcher, P. (2021). Educating democratic character. *Moral Philosophy and Politics*, 8(1), 51–80. <https://doi.org/10.1515/mopp-2019-0041>
- Anugrah, A. F., Manurung, F., Habibi, H., Rahayu, N., Tambunan, R. C., & Hasibuan, H. A. (2024). Membangun karakter demokratis melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di

- sekolah. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 5(1).
<https://doi.org/10.55606/cendekia.v5i1.3347>
- Argenti, G. (2018). Civil society, shadow state dan local strongmen dalam kajian politik lokal. *CosmoGov*, 4(1), 58–70. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i1.14737>
- Aulia Putri, W., Fauziah, R., & Rahmawati, S. (2025). Restorasi Meiji, modernisasi Jepang. *EduKreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan*, 6(2), 124–125.
<https://ijurnal.com/1/index.php/jkp>
- Bertram, C. (2004). *Rousseau and the social contract*. Routledge.
- Crawford, C. (2020). Access to justice for collective and diffuse rights: Theoretical challenges and opportunities for social contract theory. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 27(1), 59–86. <https://doi.org/10.2979/indjglolegstu.27.1.0059>
- Dodson, K. E. (2022). *Kant's theory of the social contract* [Doctoral dissertation/Master's thesis, University of Massachusetts Amherst]. ScholarWorks@UMass Amherst.
<https://doi.org/10.7275/5a08-kf81>
- Elfia. (2018). Masyarakat madani dan civil society. *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 24–25.
- Evita Azzahra, D., Aneira Adristi Purnomo, M., & Devian Lumban Gaol, I. (2026). Pemerintahan modern di tengah krisis kepercayaan publik dan tantangan transparansi. *JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 3(4), 2572–2577. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Held, D. (2006). *Models of democracy* (3rd ed.). Polity Press.
- Heywood, A. (2019). *Politics* (5th ed.). Bloomsbury Academic.
- Huda, M. (2016). Islam dan civil society (dalam konteks ke-Indonesia-an). *Fikri: Jurnal Kajian Agama dan Sosial*, 1(1), 1–22.
- Indrayati, T., & Marzuki, M. (2021). Strengthening democratic characters in young citizens. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(2), 52–57. <https://doi.org/10.17977/um048v27i2p52-57>
- Isnaini, A. R. N. (2026). Innovative civic education pedagogy for strengthening democracy and character formation: A systematic review (2017–2026). *Kalisa: Jurnal Kajian Literasi Kewarganegaraan*, 21(1). <https://doi.org/10.63461/kalisa.v21.318>
- Kamdani, K., Dian, D., & Wiguna, F. A. (2025). Aktualisasi Pancasila dan civil society di era globalisasi. *Student Research Journal*, 3(1), 252–260. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1742>
- Litvinova, E. V., Yakovenko, D. A., & Yusupova, A. S. (2025). Social contract as a tool for institutionalizing mutual responsibility of the state, business, and civil society. *Ekonomika i Upravlenie: Problemy, Resheniya*, 12(16).
<https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2025.12.16.002>
- Locke, J. (1988). *Two treatises of government* (P. Laslett, Ed.; Student ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1689)
- Marzuki, Hasanah, N., & Cahyani, A. (2025). Pancasila dan tantangan di era digital. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 994–997. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1393>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

- Maspul, K. A. (2024). Reimagining democracy: An exploration of Anies Baswedan's "Desak Anies" program. *Indonesian Journal of Social Development*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/jsd.v1i3.2243>
- Masroer, J.B., & Darmawan, L. (2016). Wacana civil society (masyarakat madani) di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 35–64. <https://doi.org/10.14421/jsr.v10i2.1157>
- Nawawi, M., Lee, E., Firdaus, R. M., & Muafi. (2025). The meaning of Pancasila in civil society movements for strengthening democracy. *Jurnal Pelita Raya*, 1(3), 166–181. <https://doi.org/10.65586/jpr.v1i3.31>
- Nugroho, B., & Hanita, M. (2021). Implementation of Pancasila values in civil society participation against Covid-19. *PUSKAPSI Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v1i1.23596>
- Parulian, A. M. (2024). Ketuhanan dan keadaban sosial: Membangun nilai-nilai moral di tengah krisis sosial. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(3), 156–163. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i3.3041>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. (2022). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Piter, R., & V. (2021). Konsep kebebasan menurut Jean-Jacques Rousseau dan relevansinya bagi demokrasi Indonesia saat ini (Sebuah kajian filosofis - kritis). *The Forum*, 50(1), 15–33. <https://doi.org/10.35312/forum.v50i1.364>
- Pratiwi, E. D., Darmawan, D. D., Fachrudi, F. A. N., Suganda, F. A., & Sundawa, D. (2025). Pancasila-based democratic education and civil society development amid Indonesia's democratic regression. *Sospol*, 11(2), 146–159. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i2.38273>
- Rousseau, J.-J. (1984). *A discourse on inequality* (M. Cranston, Trans.). Penguin Books. (Original work published 1755)
- Rousseau, J.-J. (2012). *The social contract* (G. D. H. Cole, Trans.). Wordsworth Classics. (Original work published 1762)
- Silalahi, A. D., Mustansyir, R., Tjahyadi, S., & Murtiningsih, S. (2024). Navigating the democratic crisis: Indonesia's journey through political ethics, law, and social change. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.26593/jsh.v4i02.8547>
- Simanjuntak, P. M., Julranda, R., & Effendi, S. F. (2022). Quo vadis: Urgensi penerapan asas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 10(2), 1–10.
- Sukri, M. (2021). Kontektualisasi pemikiran politik Jean Jacques Rousseau di Indonesia. *Jurnal Al-Aqidah*, 13(1). <https://doi.org/10.15548/ja.v13i1.2754>
- Yanti, S., & Giyono, U. (2025). Peran civil society dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(2), 105–120.
- Zubov, V. V. (2023). The social contract: History and modernity. *Sociopolitical Sciences*, 13(6), 31–40. <https://doi.org/10.33693/2223-0092-2023-13-6-31-40>